



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2006**

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pelaku pembangunan adalah pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Politik dan Organisasi Masa.
9. LPMD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa.

11. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan desa di wilayah Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 5 Tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 Tahun yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Setiap desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III

PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Pertama

Asas dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Asas perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan nasional.
- (2) Tujuan Penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah :
 - a. tersusunnya dokumen perencanaan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
 - b. menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antar desa, kecamatan dan kabupaten.
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.
 - d. mengoptimalkan peran serta pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan desa.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 4

- (1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa disusun melalui musrenbang.
- (2) Musrenbang terdiri atas musrenbang jangka menengah, dan musrenbang tahunan.
- (3) Musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 tahun.
- (4) Musrenbang tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah;
 - c. penetapan RPJM Desa oleh Kepala Desa Bersama BPD.
- (2) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyusunan rancangan RKP Desa berdasarkan RPJM Desa;
 - b. menyelenggarakan musrenbang tingkat dusun;
 - c. menyelenggarakan musrenbang tingkat desa;
 - d. penetapan RKP Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Kepala Desa bertanggungjawab menyusun RPJM Desa untuk jangka waktu 5 Tahun dan selanjutnya menyusun RKP Desa untuk jangka waktu 1 Tahun.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Penyelenggaraan Musrenbang

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang jangka menengah desa dilaksanakan paling lambat 1 Tahun sebelum berakhirnya RPJM Desa.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang Tahunan desa dilaksanakan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya periode RKP Desa.
- (3) Dalam hal desa belum memiliki RPJM Desa dan RKP Desa maka penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagian Keempat

Substansi Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 8

- (1) RPJM Desa memuat visi, misi dan arah pembangunan desa dengan mengacu pada RPJM Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- (2) RPJM Desa dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang disebut RKP Desa.

Bagian Kelima

Hasil Musrenbang Desa

Pasal 9

- (1) Hasil musrenbang desa terdiri atas :

- a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa dengan menggunakan APB Desa;
 - b. Daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke tingkat Kecamatan untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten, Provinsi, APBN serta sumber dana lainnya;
 - c. Daftar nama utusan yang akan membahas hasil musrenbang desa pada forum musrenbang kecamatan.
- (2) Hasil musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara musrenbang desa.

Pasal 10

Peserta Musrenbang Desa

Peserta musrenbang desa adalah utusan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan desa.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sampai dengan ditetapkan hasil musrenbang desa bersumber dari APB Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB III

PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 12

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh Bupati.

- (2) Bupati dalam Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melimpahkan kepada unit kerja Teknis.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian pedoman dan standar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
 - b. Pemberian bimbingan supervisor dan konsultasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
 - c. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 13

Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 digunakan sebagai bahan evaluasi Bupati atau Unit Kerja yang ditunjuk oleh Bupati yang selanjutnya oleh Pemerintah Desa dapat digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bagi desa yang tidak menyusun perencanaan pembangunan desa dan atau pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini maka diberi sanksi berupa penundaan bantuan APBD.

- (2) Ketentuan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan paling lama 1(satu) Tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI BANYUMAS,
ttd.
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

SINGGIH WIRANTO, SH, M.Hum

NIP. 500 086 384

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12
SERIE**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan yang akan datang akan menghadapi banyak perubahan dan kendala, akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia, yang mengakibatkan kegiatan pembangunan desa akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Sasaran pembangunan desa masih belum tercapai, dimana struktur ekonomi masih bergerak lambat dan didominasi oleh sektor primer sehingga masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan, perlu dilanjutkan upaya mengatasinya pada tahun yang akan datang. Oleh karena itu perlu terus diupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan upaya untuk mengurangi ketertinggalan desa.

Dalam konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat, maka selain desa memiliki sumber pendapatan asli desa, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga berhak atas bagian dari Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Daerah, serta berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Bahwa selama ini pelaksanaan pembangunan, dinilai belum optimal sesuai harapan pemerintah dan masyarakat, untuk itu perlu dibuat dasar hukum yang lebih kuat tentang mekanisme perencanaan pembangunan yang ada di desa. Untuk itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka ketentuan mengenai Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, diperlukan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	
Ayat 1	: Cukup jelas.
Ayat 2	: Cukup jelas.

Ayat 3 : Dalam hal desa menyusun RPJM Desa dibuat dengan sistematika :

- a. Pendahuluan memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, Sistematika Penulisan RPJM Desa;
- b. Gambaran Umum Kondisi Desa memuat : Kondisi Geografi, Perekonomian Desa, Sosial Budaya, Prasarana dan sarana Desa, Pemerintahan Umum;
- c. Visi dan Misi memuat : Landasan Filosofi Pembangunan, Visi, Misi;
- d. Strategi Pembangunan Desa;
- e. Arah Kebijakan Keuangan Desa memuat : Arah Pengelolaan Pendapatan Desa, Arah Pengelolaan Belanja Desa, Arah Pengelolaan Pembiayaan, Kebijakan Umum Anggaran;
- f. Program Pembangunan Desa;
- g. Penutup.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan terdiri atas tokoh masyarakat, utusan RT/RW, LPMD atau sebutan lain, PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12

: Yang dimaksud unit kerja teknis adalah Unit kerja yang membidangi masalah perencanaan yang dilakukan bersama unit kerja lain secara koordinasi sehingga menghasilkan perencanaan yang komprehensif.

Pasal 13

: Cukup jelas.

Pasal 14

: Yang dimaksud penundaan bantuan APBD seperti penundaan penyaluran ADD dan penundaan bantuan-bantuan lainnya yang berasal dari APBD Kabupaten Banyumas,

Pasal 15

: Cukup jelas.

Pasal 16

: Cukup jelas.

Pasal 17

: Cukup jelas.